

**IMPEACHMENT DALAM SISTEM PRESIDENSIAL:
KAJIAN TEORITIK DAN NORMATIF DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Oleh:

Arry*

1201135018

manaelingarry@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. ISRIL M.H

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi.Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 0761-63277

Abstract

Indonesia follows presidensial's system, where one of this system applies to mark sense impeachment to President. Constitution 1945 have experienced 4 (four) changed time, where is constitutions changed afters 1945 MPR is not again State supreme institutes where MPR no longer can lift and memberhentikan is Presidents. In contrast to before constitution amendment 1945 MPR constitute States supreme institutes MPR can lift and memberhentikan is Presidents. Since process impeachment President before amendment did by politics institute in this case the interesting institutes is DPR and MPR on a basic favors or bad blood to Presiden a no ala order alae rinci hits basics, youngness processes President cessation as Soekarno's case and Abdurrahman Wahid.

After amends therefore at manages procedure impeachment President and any kind President cause can at impeachment and involves jurisdiction institute in processes impeachment in this case MK. It aims as to establish check and balance in Indonesian State. Even decision a stop to process impeachment President is put hand out by MPR via voting (majority voice take). There is institute even that engages in to process impeachment Afters president amends Constitution 1945 be, DPR, MK, and MPR.

Key word: President, Impeachment, Mechanism And State Institute.

Pendahuluan

1. Proses dan kasus *impeachment* sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang

tidak jelas batasan wewenangnya dapat berkembang ke arah yang negatif berupa penyalahgunaan wewenang.¹ Kekuasaan

¹Jazim Ilyas, *Implementasi Kekuasaan Pemerintahan oleh Presiden sesudah Perubahan UUD 1945*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (*executive heavy*) memang tampak sangat luas dan tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.²

Walaupun demikian, kekuasaan Presiden bukan tanpa batas sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, yang menyatakan bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas. Untuk mengimbangi kekuasaan presiden tersebut maka diadakan suatu mekanisme pengawasan yang bisa berujung kepada proses pemberhentian presiden (*impeachment*). Hal ini pernah terjadi pada era Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. yang pada waktu itu diberhentikan oleh MPR karena melanggar UUD 1945 dan/atau GBHN serta pidato pertanggung jawabannya ditolak oleh MPR. Satu-satunya ketentuan dalam UUD 1945 sebelum perubahan, yang secara implisit mengatur kemungkinan pemberhentian presiden di tengah masa jabatannya adalah: Pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi: “*Jika Presiden Mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.*” Kemudian dalam Penjelasan UUD 1945 angka VII Alinea ketiga, dijelaskan: “*Jika Dewan*

Menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa meminta pertanggung jawaban Presiden.” Ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme pemberhentian Presiden diatur dalam ketetapan MPR RI No. VI/MPR/1973 dan Tap MPR No. III/MPR/1978, yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkewajiban setiap saat mengawasi tindakan-tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan haluan Negara.

2. Proses dan kasus *impeachment* Presiden sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari Perubahan Pertama pada tahun 1999 sampai ke Perubahan Keempat pada tahun 2002.³ Empat kali perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁴ Proses *impeachment* di Indonesia melalui proses di 3 lembaga negara secara langsung. Proses yang pertama berada di DPR. DPR melalui hak pengawasannya melakukan proses “investigasi” atas dugaan-dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat

Diponegoro, Semarang, 2008, lihat juga Anom Surya Putra, *Hukum Konstitusi Masa Transisi*, Nuansa Cendekiawan, Bandung, 2003, hlm. 10. (dalam Muni’ Datun Ni’mah Analisis Yuridis *Impeachment* Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2012, vol.8, no. 15, hal.48-59), hlm. 48.

² Bagir Manan, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, Edisi Revisi, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 28. (Lihat Dalam Rusdianto, S.S.H., M.H. Jurnal Hukum, Vol. Xix, No. 19, Oktober 2010: 111-122, Proses *Impeachment* Presiden Dalam Konstitusi Negara-Negara Modern (Studi Perbandingan Dengan Mekanisme *Impeachment* Di Amerika Serikat Dan Korea Selatan), hlm. 110.

³ Jimly Asshiddiqie, “*Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*”, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Denpasar, 14-18 Juli 2003, <http://legal.daily-thought.info>, akses pada Februari 2010, hlm. 1.

⁴ Trubus Rahardiansah, *Sistem Pemerintahan Indonesia Teori dan Praktek Dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Universitas Trisakti, Jakarta. 2011, hlm. 347.

dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong dalam alasan-alasan *impeachment*. Setelah proses di DPR selesai, dimana Rapat Paripurna DPR bersepakat untuk menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan tindakan yang tergolong alasan untuk di-*impeach* maka putusan Rapat Paripurna DPR itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebelum akhirnya proses *impeachment* ditangani oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mendapat kata akhir akan nasib Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵

Akan tetapi pada proses *impeachment* ini MK tidak sedang mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pribadi yang melakukan “tindak pidana”. Tapi obyek sengketa yang menjadi fokus pemeriksaan MK adalah pendapat DPR. Oleh sebab itu, bilamana ada pengadilan yang memeriksa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diberhentikan atas tuduhan melakukan pelanggaran hukum maka pengadilan tersebut tetap memiliki kewenangan untuk melakukannya dan tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Karena pengadilan tersebut mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden *a quo* dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang melakukan tindak pidana. Drama *impeachment* pada episode persidangan di MK adalah dalam kerangka peradilan tata negara. Sehingga MK tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang berupa sanksi pidana.⁶ Dalam ayat yang berbeda dari 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya yang disebutkan dalam pasal 24C ayat (1), pada ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah

Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Proses permakzulan Presiden diatur dalam Pasal 7 A dan 7 B Undang-Undang Dasar 1945.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir hukum positif yang berkaitan dengan hukum di bidang Hukum Tata Negara mengenai pemakzulan presiden (*impeachment*). Penelitian dalam penulisan ini menggunakan model penelitian hukum normatif sebagaimana juga dalam penelitian sebelumnya. Studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Cara (metode) yang dapat dilakukan adalah studi dokumen (*documentary study*). Artinya, dalam penelitian ini akan dikaji secara kritis setiap kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan persoalan pemberhentian presiden (*impeachment*) di Indonesia.

2. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Adapun data primer, sekunder dan tersier yang dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahan primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

⁵ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.LAPORAN PENELITIAN “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” *Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung*, Jakarta, 2005, hlm. 3.

⁶ *Ibid*, hlm 90.

2. Bahan sekunder, yaitu buku-buku hukum, buku-buku politik, karya tulis ilmiah ataupun buku lain yang terkait dengan tulisan ini. seperti seminar hukum, karya tulis ilmiah yang berkaitan dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

Data yang terkumpul, baik bahan primer, sekunder, dianalisis dengan menggunakan instrumen teori atau konsep sebagaimana dalam kerangka pemikiran untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap masalah penelitian ini. Mengingat sasaran data bersifat yuridis, maka analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini digunakan metode *Library research* (penelitian kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti : peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet, pendapat sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan proposal penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam suatu proses, yakni pelaksanaannya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan secara intensif sampai setelah selesai pengumpulan data. Proses analisis ini dilakukan hampir secara bersamaan dengan interpretasi data yang dikerjakan dengan secepatnya tanpa harus menunggu banyaknya data terkumpul.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. pengertian *impeachment*

Banyak orang yang salah mengerti mengenai istilah *impeachment*, yang diartikan sebagai pemecatan atau pemakzulan dari jabatan. Padahal *impeachment* hanyalah pendakwaan

terhadap seseorang untuk dipecat atau diturunkan dari jabatannya. Kata "*impeachment*" sendiri berarti "*accusation*" atau "*charge*".⁷ Di Amerika Serikat, surat dakwaan untuk memecat Presiden disebut *Article of Impeachment* (pasal dakwaan). Dakwaan itu dilakukan oleh *House of Representative* (DPR) terhadap Presiden dihadapan *senat*. karena itu, sidang untuk membuktikan dakwaan itu dilakukan oleh *senat* dan *senat*-lah yang memecat atau memberhentikan Presiden (*to remove from bis office*) apabila dakwaan itu terbukti (*conficted*) dan apabila dakwaan itu tidak terbukti, *senat* akan membebaskan Presiden dari dakwaan (*acquitted*). dalam posisi demikian, *senat* bertindak sebagai pengadilan khusus untuk mengadili *impeachment*. Dalam istilah akademik, *impeachment* adalah proses hukum ketatanegaraan untuk memecat atau menurunkan Presiden (atau pejabat lainnya) dari jabatannya. *Impeachment* adalah pengawasan legislative yang luar biasa (*an extraordinary legislative check*), baik terhadap eksekutif maupun yudikatif. *Impeachment* adalah tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatan dan kemungkinan untuk larangan memegang suatu jabatan, bukan sebagai hukuman pidana (*criminal conviction*) atau pengenaan ganti kerugian perdata.⁸ Ungkapan dari Jhering mengingatkan akan begitu eratnya hubungan antara hukum dengan kekuasaan, dimana paksaan dan kekuasaan merupakan

⁷ Black, JR, Charles L, *Impeachment, a Hand Book*, Yale university Press, New Haven and London, 1998, hlm.5. (Lihat Dalam Buku Hamdan Zueva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945 Edisi Revisi*), hlm. 9.

⁸ Michel, Nelson., (Editor), *Guide to Presidency*, Second Edition, Congress Quarterly Inc. Washinton D.C. 1996, hlm. 441. (Lihat Dalam Buku Hamdan Zueva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945 Edisi Revisi*), hlm. 10.

salah satu unsur esensial dari hukum. Dalam kalimat lain, Begawan hukum tanah air Mochtar Kusumaatmaja mengungkapkan: “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.⁹

B. Dasar Pemberhentian Presiden Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam proses *impeachment* sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa lembaga yang terlibat dimana di antaranya lembaga yang berperan yakni DPR dan MPR. Ada beberapa penyebab Presiden bisa di *impeachment* di antaranya:

- a. Presiden melakukan kejahatan
- b. Penghianatan terhadap Negara
- c. Serta tidak lagi mampu menjalankan jabatannya.

Tetapi Undang-undang sebelum amandemen tidak mengatur secara terperinci mengenai *impeachment* Presiden, adapun yang menjadi landasan *impeachment* Presiden yakni pasal 8 Undang-undang Dasar 1945. Hal ini tentu akan menyulitkan penafsiran dari beberapa poin yang terdapat di dalam pasal 8 tersebut.

C. lembaga yang terlibat dalam *impeachment* Presiden sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun lembaga yang terlibat dalam proses *impeachment* Presiden sebelum amandemen yakni hanya lembaga legislatif (DPR dan MPR), atau bisa dikatakan lembaga politik. Dimana dalam hal ini MPR merupakan lembaga tertinggi Negara yang bisa memilih dan memberhentikan Presiden. MPR-lah yang menguasai Pemerintah. Jadi memorandum I ataupun II tetap saja jika MPR menganggap Presiden sudah melanggar haluan Negara, maka Presiden akan di *impeachment* juga.

⁹ D. Andhi Nirwanto, *Otonomi Daerah Versus Desentralisasi Korupsi*, Aneka Ilmu. Semarang, 2013, hlm. 11.

D. Kasus *Impeachment* Presiden Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ada dua kasus *impeachment* Presiden, yakni Presiden Soekarno dan Presiden Abdurahman Wahid:

1. Kasus Soekarno

Sejak awal berlakunya demokrasi dipimpin, Soekarno sudah menunjukkan tanda-tanda otoritariannya. Diantaranya yang paling menonjol diawali dengan pembubaran DPR hasil pemilu 1955, yang kemudian atas dasar penetapan Presiden No. 4/1960, dibentuk DPR-GR kemudian pada tanggal 13 November 1963, Soekarno sebagai Presiden merombak Kabinet Kerja IV yang menempatkan Ketua dan Wakil Ketua DPRGR, Ketua dan Wakil Ketua MPRS, Ketua dan Wakil Ketua DPA, dan Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai Menteri. Dengan demikian kedudukan keempat badan Negara tersebut berada di bawah posisinya. Di tengah krisis ekonomi saat itu, muncul pula pemberontakan G 30S/PKI yang mengganggu konstelasi politik saat itu.¹⁰

Peristiwa itu ditandai oleh pembunuhan beberapa jenderal dan perwira tinggi Angkatan Darat pada malam hari tanggal 30 September atau dinihari tanggal 1 Oktober 1965. Suhu politik yang tinggi terjadi di seluruh tanah air, menyusul peristiwa tersebut yang menyulut tuntutan yang besar kepada Presiden Soekarno untuk segera membubarkan PKI dan meminta pertanggungjawaban Presiden. Karena kacaunya situasi dalam negeri setelah

¹⁰ Trubus Rahardiansah, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia Teori Dan Praktek Dalam Perspektif Politik Dan Hukum*, Jakarta, Universitas Trisakti, hlm. 377.

peristiwa tersebut, satu bulan setelah G-30 S/PKI, yaitu pada tanggal 1 november 1965 dengan Kepres No. 179/KOTI/1965, Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi ABRI/KOTI, mengangkat Panglima Kostrad Mayor Jenderal TNI Soeharto sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang berlaku surut sejak 1 Oktober 1965. Kemudian pada tanggal 11 maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah (yang selanjutnya dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret- Supersemar) kepada Letjen. Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu bagi terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi. Menurut Suwoto Mulyosudarmo¹¹ Supersemar merupakan suatu kekuasaan derivatif yang berbentuk pemberian kuasa kepada Letjen. Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat. Kekuasaan bersifat derivatif ini dapat dilihat dari sisi perintah Supersemar beritindak atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi dan diwajibkan melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung jawabnya.

Menanggapi perkembangan politik dalam negeri yang semakin memanas serta pro-kontra yang ada, Presiden Soekarno, selaku mandataris MPRS, pada tanggal 22 Juni 1965 menyampaikan laporan pertanggungjawaban *Accountability Speech*¹² kepada MPRS yang dikenal

¹¹ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis, Dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hlm. 93 (Lihat Dalam Hamdan Zoelva *Impeachment* Presiden Alasan Tindakan Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945), hlm. 134

¹² Yaitu pidato pertanggungjawaban dihadapan parlemen (baik legislative maupun konstitutif tergantung konstitusi yang dibuat) yang apabila ditolak maka pemerintah tidak dapat lagi melanjutkan roda pemerintahan tetapi apabila diterima pemerintah bersama calon pemerintah lainnya berhak

dengan Nawaksara. Pidato ini disampaikan secara sukarela oleh Presiden Soekarno, tanpa permintaan dari MPRS.

Menanggapi pidato Nawaksara tersebut, MPRS Mengeluarkan Keputusan No. 5/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966, yang pada intinya meminta kepada Presiden supaya melengkapi laporan pertanggung jawabnya kepada MPRS khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya G-30S/PKI beserta epilognya dan kemunduran ekonomi serta akhlak. Terhadap surat pimpinan MPRS tersebut, pada tanggal 10 Januari 1967, Surat Presiden No. 01/Pres/67, Presiden menanggapi keputusan MPRS yang dikenal dengan 'Pelengkap Nawaksara'.

Tetapi MPRS mengannggap bahwa Surat Presiden No. 01/Pres/67 lebih merupakan surat jawaban atas nota pimpinan MPRS No. 2/Pim.MPRS/1966, bukan pelengkap Nawaksara yang ditentukan oleh Keputusan MPRS No. 5/MPRS/1966. Dengan berbagai pertimbangan tersebut MPRS dengan Keputusan Pimpinan MPRS No. 13/B/1967, menolak Pidato Pelengkap Nawaksara. Dan memberhentikan Presiden Soekarno sebagai Presiden dengan ketetapan MPRS RI No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan Negara.

2. Kasus Abdurahman Wahid

Wacana tentang pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid pada awalnya mulai mengemuka ketika namanya dikaitkan dengan adanya kasus dana Yanatera Bulog sebesar Rp 35 miliar pada Mei 2000. Namun, skandal *buloggate* dan *bruneigate* (pada pembahasan setelahnya), begitu telak diterima gusdur. Kedua kasus tersebut

ikut dalam pemilihan umum yang sudah diadakan atau akan diadakan. Hal ini bisa diliha dalam buku Inu Kencana Syafiie, *Etika Pemerinthan* (Edisi Revisi 2010), Rineka Cipta. Jakarta: 2011, hlm. 32.

menjadi senjata ampuh kubu lawan, terutama MPR dan DPR untuk dijadikan objek konspirasi menurunkan Gus Dur. DPR berhasil membuat linglung Gus Dur, kasus ini meledak, banyak kalangan yang melakukan demonstrasi menurunkan Gus Dur.¹³

Berdasarkan laporan hasil kerja pansus sebagaimana dijelaskan di atas dan berdasarkan pendapat fraksi-fraksi, maka Rapat Paripurna DPR-RI ke-36 tanggal 1 Pebruari 2001 memutuskan untuk:

a. Menerima dan menyetujui laporan hasil kerja Pansus dan memutuskan untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan Memorandum untuk mengingatkan bahwa Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sungguh melanggar Haluan Negara, yaitu:

- 1) Melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan, dan
- 2) Melanggar TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

b. Hal-hal yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran hukum, menyerahkan persoalan ini untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Memorandum DPR terhadap Presiden Abdurrahman Wahid menyebutkan adanya dua pelanggaran haluan negara yang dituduhkan, yaitu:

- 1) Melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal mengenai Sumpah Jabatan Presiden; dan
- 2) Melanggar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang

¹³ Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur? Misteri Di Balik Pelengserannya*, IRCiSoD, Jogakarta, 2014, hlm.207-208.

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Setelah Memorandum itu, disusullah dengan Memorandum Kedua pada tanggal 1 Mei 2001 dan Sidang Istimewa MPR RI pada tanggal 1-7 Agustus 2001 untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid. Sidang Istimewa MPR RI dipercepat menjadi tanggal 21-23 Juli 2001. Selain itu, kebijakan yang juga kontroversial adalah penerbitan Maklumat Presiden Abdurrahman Wahid yang berisi pembekuan MPR RI dan pembekuan Partai Golkar. Pada akhirnya, MPR RI memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid karena dinyatakan sungguh-sungguh melanggar haluan negara, yaitu karena ketidakhadiran dan penolakan Presiden Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 dan penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001. Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna ke-36 tertanggal 1 Februari 2001 yang menyatakan bahwa Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tidak mengidahkan memorandum kedua. Maka keputusan terakhir diberhentikan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.¹⁴

E. Dasar Pemberhentian Presiden Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Dasar pemberhentian kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur

¹⁴ Muhammad Ilham Hermawan, "Mekanisme Pemberhentian Presiden di Indonesia (Studi Perbandingan Konstitusi Beberapa Negara)", Tesis Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), Lihat dalam jurnal Fatkhurohman dan Miftachus Sjuhad, *(MEMAHAMI PEMBERHENTIAN PRESIDEN (IMPEACHMENT) Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid)*, hlm. 181.

secara rinci oleh UUD 1945. Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa alasan-alasan *impeachment* adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁵

F. lembaga yang terlibat dalam proses *impeachment* sesudah amandemen Undang-undang dasar 1945.

Adapun lembaga yang terlibat dalam proses *impeachment* Presiden setelah amandemen adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945 menetapkan dewan perwakilan rakyat (DPR) mempunyai kekuasaan legislative. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 20 ayat (1) yakni “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Kekuasaan DPR tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan Presiden. Perubahan pengturun kekuasaan membentuk undang-undang ini merupakan gambaran dari adanya pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah konstitusi adalah lembaga tertinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.¹⁶ Undang-undang hasil amandemen ketiga menetapkan

salah satu lembaga tinggi Negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya, seperti MPR, DPR Presiden, dan MA. Sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat (1), Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Yudikatif selain MA yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga tinggi Negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga tinggi Negara lainnya, keberadaan MK semakin menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan *Checks and balances* sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.¹⁷

Dicantumkannya 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban MK dalam Undang-Undang Dasar 1945 paling tidak telah memenuhi kebutuhan mendasar akan terwujudnya demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Menurut Dennis C. Mueller, sistem politik dan ketatanegaraan yang menganut doktrin demokrasi konstitusional memerlukan adanya: (1) mekanisme memutuskan sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antar lembaga-lembaga Negara yang mempunyaikedudukan yang sederajat, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, (2) pelembagaan peran hukum dan hakim yang dapat mengontrol proses dan produk kebijakan politik yang berdasarkan pada prinsip “*the rule of majority*”, (3) juga mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan yang biasa, seperti

¹⁵ Bandingkan dengan ketentuan Art. II Sec. 4, konstitusi Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa alasan-alasan *impeachment* adalah *Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors* (Lihat Dalam Laporan Penelitian “Mekanisme *Impeachment* Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republic Indonesi Dengan Konrad Adenauer Stiftung), Jakarta, 2005, hlm 60

¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, Citra Media Pustakauniversitas, Jakarta Sselatan. 2014, hlm. 50.

¹⁷ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan*, UII Press, Jakarta. 2013, hlm. 63.

sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran partai politik.¹⁸

Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada MK sebagai lembaga yudikatif, mencerminkan semakin kuatnya prinsip Negara hukum (*rechtaat*) dalam Undang-Undang Dasar 1945 Setelah amandemen. Hal ini juga ditegaskan secara fundamental dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Dengan penegasan pasal tersebut, semakin nyata bahwa Indonesia menganut asas demokrasi dalam sistem ketatanegaraan yang menyandarkan kepada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai kewajiban MK yang menyangkut kewajiban untuk memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, pada awalnya memang sempat menimbulkan kontroversi, karena secara konstitusional MK terseret pada keputusan-keputusan yang bersifat politis. Karena dalam hal tersebut putusan MK memiliki implikasi politis yang sangat kuat, dalam hal pemberhentian Presiden. Apalagi putusan tersebut bersifat final dan punya kekuatan hukum tetap. Maka seharusnya memiliki implikasi maupun konsekuensi atas putusan tersebut. Apabila terjadi proses hukum yang berkenaan dengan masalah kasus *impeachment* atas kekuasaan Presiden. Oleh sebab itu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam keterlibatan politis di dalam tubuh MK mungkin terjadi.

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

¹⁸ Dennis C. Mueller, *Constitutional Democracy*, (Oxford University Press, 1996) Dalam Jimly Asshiddiqie, *Mahkama Konstitusi*, Makalah Persyaratan Calon Hakim Konstitusi (Lihat Dalam Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkama Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan*, UII Press, Jakarta. 2013, hlm. 64.

Majelis permusyawaratan rakyat (MPR) adalah lembaga legislatif yang merupakan salah satu lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum reformasi. MPR merupakan lembaga tertinggi Negara yang menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia. MPR dianggap sebagai penjelamaan seluruh rakyat Indonesia karena terdiri atas seluruh anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Setelah reformasi, MPR bukan lagi lembaga tertinggi Negara karena MPR sendiri telah melepas kewenangan yang ada pada dirinya dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. MPR saat ini terdiri dari atas seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Negara.¹⁹

Pada tahun 2001 memutuskan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) dan menggantikannya menjadi: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian kini kekuasaan MPR berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3, yakni:

1. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang.
2. MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

G. Prosedur *Impeachment* di DPR

UUD 1945 mengatur bahwa DPR memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi,

¹⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, Citra Media Pustakauniversitas, Jakarta Selatan. 2014, hlm. 48-49.

fungsi anggaran fungsi pengawasan.²⁰ Proses fungsi pengawasan dari DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dimulai dari hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh setiap anggota DPR. Mekanisme pengajuan hak menyatakan pendapat ini diatur dalam pasal 182 sampai dengan pasal 188 Peraturan Tata Tertib DPR (Keputusan DPR nomor 15/DPR RI/I/2004-2005). Pertama-tama, minimal harus ada 17 (tujuh belas) orang anggota DPR yang mengajukan usul menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.²¹ Setelah pemberitahuan Pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna, Usulan tersebut dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah untuk menentukan waktu dan agenda Rapat Paripurna berikutnya. Dalam Rapat Badan Musyawarah yang membahas penentuan waktu pembicaraan dalam Rapat Paripurna tentang usul menyatakan pendapat tersebut, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usulnya secara ringkas. Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan agendanya pada Rapat Badan Musyawarah, anggota yang mengusulkan pendapat atas tuntutan *impeachment* kepada Presiden dan/atau wakil Presiden diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas usulnya. Fraksi-Fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya atas usulan tersebut. Kemudian, kepada anggota yang mengusulkan pendapat tuntutan *impeachment* diberikan hak untuk menjawab pandangan fraksi itu.

²⁰ Pasal 20A ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945

²¹ Pasal 182 ayat (1) huruf c, Peraturan Tata Tertib DPR

Selanjutnya, Rapat Paripurna memutuskan apakah usulan hak menyatakan pendapat tersebut secara prinsip dapat diterima atau tidak. Namun bila Rapat Paripurna menyetujui usulan hak menyatakan pendapat, DPR kemudian membentuk Panitia Khusus. Pengambilan keputusan dalam hal tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Rapat Paripurna harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Anggota. Keputusan untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat, harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Anggota yang hadir dalam rapat tersebut. Bila Keputusan Rapat Paripurna menyetujui usulan tuduhan *impeachment* tersebut maka pendapat tersebut disampaikan kepada MK untuk mendapatkan putusan. Dan hanya apabila MK memutuskan membenarkan pendapat DPR, DPR kemudian menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk melanjutkan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.²²

H. Prosedur *Impeachment* di MK²³

Yang menjadi fokus perhatian dalam proses *impeachment* di MK adalah bahwa MK memutuskan benar atau salahnya pendapat DPR atas tuduhan *impeachment* yang ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketika proses *impeachment* di MK, MK berarti tidak sedang mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tuduhan *impeachment* karena yang menjadi obyek dalam proses *impeachment* di MK adalah pendapat DPR. MK wajib memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas pendapat tersebut.

²² Pasal 7B ayat (5), Undang-Undang Dasar 1945

²³ Jimly Asshiddiqie, S.H, laporan penelitian "Mekanisme *Impeachment* Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" *Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia Dengan Konrad Adenauer Stiftung*, Jakarta, 2005, hlm 70

1. Proses beracara di MK

UU MK memberikan batasan waktu 90 hari, setelah permohonan didaftar pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi di kepaniteraan, bagi MK untuk memutus pendapat DPR mengenai tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selama kurun waktu itu ada beberapa tahapan persidangan yang harus dilakukan MK sebelum mengambil putusan. Tahapan sidang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan, tahapan sidang kedua yaitu pemeriksaan persidangan yang didalamnya termasuk sidang pembuktian sebelum akhirnya digelar sidang pembacaan putusan sebagai tahapan akhir.

2. Implikasi Putusan MK

UUD 1945 maupun UU MK menyebutkan kewajiban MK untuk memutus pendapat DPR dalam bagian yang berbeda dengan kewenangan MK yang lain.²⁴ Maka penafsiran atas pemisahan pancantuman ketentuan tersebut adalah bahwa MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban.

putusan MK bukanlah kata akhir dalam proses *impeachment*. MPR-lah yang memiliki kata akhir atas proses *impeachment* melalui keputusan yang diambil dengan suara terbanyak.

Jika Presiden diberhentikan maka institusi Pengadilan Negeri bisa meminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukan karena tidak bertentangan dengan *asas ne bis in idem*.²⁵

²⁴Pasal 24c Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 Serta Pasal 10 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang MK.

²⁵Indriyanto Seno Adji Berpendapat Bahwa Pengertian Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Hukum Pidana Hanya Terjadi Saat Pelaku, Objek Pidana Dan Alasannya Penuntutannya Sama. Dengan Demikian, Kondisi Ini Tidak Mungkin Dapat Terjadi Pada Perkara *Impeachment*, Mengingat Pembuktian Di Pengadilan Negeri Di Mahkamah Konstitusi Memiliki Karakteristik Yang Berbeda.

Lalu jika seandainya dalam putusan MK yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah, tetap dalam Sidang Pleno MPR situasi politik berubah dan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diberhentikan, maka ini akan menyebabkan wibawa MK selaku institusi hukum akan jatuh. Hal ini tentu akan menyeret pada kondisi krisis ketatanegaraan yang secara otomatis berakibat pada stabilitas politik dan kerawanan Negara. Paradigm pemerintahan konstitusi juga tidak bisa ditegakkan, karena keputusan MK yang semestinya memiliki kekuatan hukum tetap, tidak diindahkan oleh lembaga tinggi Negara lainnya (dalam hal ini MPR).²⁶

I. Prosedur *Impeachment* di MPR

Apabila MK menjatuhkan putusan membenarkan pendapat DPR maka DPR menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR setelah menerima usul DPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usulan DPR dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MPR menerima usulan tersebut. Persyaratan pengambilan suara terbanyak itu adalah diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah Anggota Majelis (kuorum), dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.

Dalam hal ini MPR tidak memberhentikan Presiden, bukanlah berarti MPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR, karena MPR tidak menilai putusan MK. MPR hanya memutuskan apakah

(lihat jimly asshiddiqie, S.H, laporan penelitian "mekanisme *impeachment* dan hukum acara mahkama konstitusi" kerjasama mahkama konstitusi republic indonesi dengan konrad adenauer stiftung), Jakarta, 2005, hlm 73)

²⁶ *Op.Cit.*, Soimin Dan Mashuriyanto, hlm. 165

dengan pelanggaran yang dibuktikan dan dengan pertimbangan kemanfaatan bagi rakyat dan Negara, Presiden harus diberhentikan atau tidak perlu diberhentikan.²⁷

J. Isu *Impeachment* Presiden Sesudah Amandemen

isu *impeachment* kembali bergulir pada saat kasus bank century oleh panitia khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century yang dibentuk DPR RI. Isu ini menjadi percakapan hangat karena adanya dugaan pelanggaran hukum dalam kasus dana talangan sebesar Rp.6,7 Triliun yang diberikan kepada Bank Century yang bermasalah. Pelanggaran itu diduga dilakukan oleh Wakil Presiden Boediono pada waktu dia menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) pada tahun 2008.²⁸

Dalam kasus century ini mereka (kelompok pengusul *impeachment*) itu bisa saja mempunyai bukti memadai seperti rekaman rapat Boediono dengan Sri Mulyani dan pihak-pihak lain, tetapi kuota kekuatan politik merupakan hukum tertinggi dalam sistem politik yang menentukan perlu tidaknya penegakan peradilan politik yang berisi pendakwaan Boediono. Sementara kekuatan politik Deomokrat di DPR saja berjumlah 138 orang. Kekuatan itu semakin besar jika ditambah dengan anggota koalisi mereka seperti PKB dan PPP. Dengan persyaratan *impeachment* harus didukung 2/3 anggota DPR (373 anggota), mustahil *impeachment* pada Boediono akan bisa dimenangi oleh kekuatan pengusul.

Kesimpulan

²⁷ *Op.Cit.*, Hamdan Zoelva, hlm. 113

²⁸ Blog Dicky, Jum'at 12 Februari 2010. *Impeachment Dalam Presidensial* Oleh: Prof. Dr. Maswadi Rauf Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia.

Dari pemaparan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa *impeachment* itu sebenarnya bukan harus berakhir pemberhentian/pemakzulan. *impeachment* merupakan proses jika sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu DPR dan MPR kemudian setelah amandemen maka proses *impeachment* dilakukan oleh DPR, MK, dan MPR. Maka *impeachment* bisa kita simpulkan bahwa *impeachment* adalah proses menuju pemberhentian dan tidak selalu *impeachment* berakhir dengan berhentinya seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 MPR merupakan lembaga tertinggi dimana sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 MPR berhak mengangkat dan memberhentikan Presiden jika Presiden benar-benar melanggar haluan Negara. Sedangkan setelah amandemen kedudukan MPR sejajar dengan lembaga tinggi Negara lainnya.
3. Dalam proses pemberhentian Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid merupakan korban dari sebuah scenario politik.
4. setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 (empat) kali maka *impeachment* Presiden berubah dimana lembaga yang terlibat dalam proses *impeachment* yakni DPR, MK dan MPR.
5. Jika Presiden berhasil diberhentikan maka Presiden bisa dituntut melalui hukum pidana hal ini tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Cahyo, Agus N, 2014. *Salah Apakah Gus Dur? Misteri Di Balik Pelengserannya*, Jogakarta: IRCiSoD.

Nirwanto, D. Andhi, 2013. *Otonomi Daerah Versus Desentralisasi Korupsi*, Semarang: Aneka Ilmu

Rahardiansah, trubus, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia Teoridan Praktek Dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Jakarta: Universitas Trisakti.

Rahimullah, 2007. *Hukum Tata Negara-Hubungan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Gramedia.

Soimin dan Mashuriyanto, 2013. *Mahkama Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jakarta.: UII Press

Syafiie, Inu, Kencana, 2011, *Etika Pemerintahan* (Edisi Revisi 2010), Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, 2014. Pustaka universitas, Jakarta Selatan: Citra Media

Zoelva, Hamdan, 2014. *Impeachment Presiden, Alasan-Alasan Tindak Pdana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945 (edisi revisi)*, Jakarta: Konstitusi Press.

Jurnal:

Asshiddiqie, Jimly, “*Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*”, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Denpasar, 14-18 Juli 2003, <http://legal.daily-thought.info>, akses pada Februari 2010, hlm. 1.

Asshiddiqie, Jimly, S.H, *Laporan Penelitian “Mekenisme Impeachment Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” Kerjasama Mahkamah Konstitusi*

Republik Indonesai Dengan Konrad Adenauer Stiftung), Jakarta, 2005.

Manan, Bagir, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, Edisi Revisi, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 28. (Lihat Dalam Rusdianto, S,S.H., M.H. Jurnal Hukum, Vol. Xix, No. 19, Oktober 2010: 111-122, Proses *Impeachment* Presiden Dalam Konstitusi Negara-Negara Modern (Studi Perbandingan Dengan Mekanisme *Impeachment* Di Amerika Serikat Dan Korea Selatan)

Ni'mah, Muni', Datun, Analisis Yuridis *Impeachment* Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2012, Vol.8, No. 15, Hal.48-59)

Rusdianto, S,S.H., M.H. Jurnal Hukum, Vol. Xix, No. 19, Oktober 2010: 111-122, Proses *Impeachment* Presiden Dalam Konstitusi Negara-Negara Modern (Studi Perbandingan Dengan Mekanisme *Impeachment* Di Amerika Serikat Dan Korea Selatan), hlm. 110.

Skripsi dan tesis:

Ilyas, Jazim, *Implementasi Kekuasaan Pemerintahan oleh Presiden sesudah Perubahan UUD 1945*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

Internet:

Blog Dicky, Jum'at 12 Februari 2010. *Impeachment Dalam Presidensial Oleh: Prof. Dr. Maswadi Rauf Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia.*

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Tata Tertib DPR

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945

Undang –Undang MK